



Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

St. Fatmawati L ISSN: xxxx-xxxx
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 2, Agustus 2021
fatma.sultra@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
+6281388226370

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fatmawati L, St., & Niasa, L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 11-16.

Abstrak

Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia : a) Konseling, perlindungan konseling sangat berguna bagi korban kejahatan yang menimbulkan efek negatif dan trauma berkepanjangan, seperti korban pedofilia, b) Pelayanan/bantuan Medis. dapat digunakan untuk alat bukti, c) Bantuan Hukum berupa advokasi, d) Pengawasan, perlindungan ini dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia, e) Pencegahan, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Korban, Pedofilia

Abstract

Forms of Protection Toward Pedophilia Victims : a) Counseling, counseling protection was very useful for victims of crime that cause negative effects and prolonged trauma, such as victims of pedophilia, b) Medical services / assistance , can be used for evidence, c) Legal Assistance in the form of advocacy, d) Supervision, this protection was carried out by monitoring and supervising areas that sensitive to pedophile crime, e) Prevention, by providing counseling to the public about the dangers of pedophile crime toward children and the future of the nation.

Keywords; Protection, Children, Victim, Pedophile.

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia dimana setiap warga negara bisa hidup layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan bebas dalam segala hal untuk mengangkat kesejahteraan orang perorang, keluarga, golongan

dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, diperlukan suatu usaha-usaha yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat melalui program dari pemerintah yaitu mengadakan usaha-usaha Pembangunan nasional ke arah memepertinggi taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang harus dilakukan secara terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Perbincangan seputar anak hampir selalu diwarnai dengan kesan menyenangkan, indah, lucu dan penuh keceriaan seperti layaknya dunia anak-anak. Namun, apakah kesan yang terbayangkan saat berbicara tentang anak itu akan tetap bertahan disaat kondisi sosial, politik dan ekonomi negara mengalami krisis dan penurunan kualitas. Kenaikan harga bahan bakar minyak diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan vital masyarakat serta adanya krisis ekonomi global makin memperburuk kondisi masyarakat Indonesia.

Adanya dampak ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Salah satu masalah anak yang marak saat ini adalah kasus pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Praktik pedofilia termasuk exhibitionisme hingga coitus (senggama) dengan anak-anak (Hanny Ronosulistyo, Aam Amiruddin, 2004 : 33).

Kasus pedofilia yang terjadi dan terungkap di Sulawesi Tenggara adalah kasus mantan Anggota TNI, atas kasus kejahatan seksual terhadap 6 anak di Kota Kendari, yang dipandang oleh beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum dalam perlindungan anak di Indonesia. Pedofilia atau pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi saat ini, pelakunya bukan hanya penduduk Indonesia, tetapi juga warga asing. Hal ini kian mengindikasikan bahwa Indonesia adalah surga bagi para pedofili. Kasus- kasus seperti ini tentu mencoreng nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

Apalagi latar belakang meningkatnya kasus pedofilia adalah karena alasan ekonomi. Modus operandi yang dilakukan pedofil untuk menjerat korbannya beraneka ragam. Ada yang berkedok mengasihi anak-anak dengan iming-iming materi yang ujung-ujungnya minta balasan pelayanan seksual, baik secara halus atau paksaan. Ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban. Ada yang berkedok sebagai pekerja sosial yang mengangkat anak sebagai salah satu anak asuhnya dan ada pula yang dilatarbelakangi dengan tujuan mengamalkan ajaran ilmu hitam. Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban. Disamping itu, anak terlantar yang banyak berkeliaran dijalanan, tempat umum atau daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia.

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Praktek pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan

anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploatornya.

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian. Sehingga penelitian melakukan kajian tentang bentuk Perlindungan apakah yang diberikan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di Kota Kendari?.

B. Metodologi

Penelitian dilakukan di Kepolisian Polres Kendari serta instansi-instansi terkait lainnya. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal yang dibahas dalam tulisan ini, seperti polisi, hakim, jaksa, mahasiswa dan masyarakat di kota Kendari.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam tertulis seperti buku, kamus, literatur perundang-undangan, internet, koran, majalah, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara dengan polisi, hakim, jaksa, mahasiswa dan masyarakat.

2. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah, dan materi masalah.

Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif..

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, tentu korban akan mengalami penderitaan baik yang bersifat materiil maupun immateril. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti korban pedofilia juga membutuhkan perlindungan khusus. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Pemerintah dan

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada Anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti korban pedofilia, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
2. Pasal 66 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.
3. Pasal 69 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ; dan
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
4. Pasal 71 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.

Dari Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari Bapak AKP Muhammad Sofwan Rosyidi, S.I.K, bahwa tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, khususnya dalam hal ini perlindungan terhadap anak korban pedofilia, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah, ataupun kepolisian saja atau lembaga lainnya saja, akan tetapi, juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas (wawancara tanggal 25 November 2020)

Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa bentuk perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban Pedofilia, telah jelas diatur dalam Undang-undang perlindungan Anak. Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain :

1. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan

Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain.

Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.

Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.

2. Pelayanan/Bantuan Medis

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (visum et repertum atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM).

Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sehubungan dengan pemberian bantuan hukum terhadap anak korban Pedofilia. Menurut Kanit PPA Polres Kendari Iptu Muslimat, S.H, bahwa Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan selalu diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban, hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.(wawancara tanggal 25 November 2020).

4. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan

mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan.

5. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebaran dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah.

D. Kesimpulan

Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia atau kesukilaan lainnya karena korban tidak mau melapor ke polisi Seringkali korban tidak mau melapor kepolisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya sogokkan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor. Menurut penulis untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pengertian-pengertian bahwa jika korban melapor pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan.

E. References

- Ali, A. (2010). *Yusril Versus Criminal Justice System*. Makassar Umitoha Ukhuwah Grafika
- Amir, I., & Widianingsih, Y. (2010). *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta: Renggang Education
- Anwar, M. (2003), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Bandung: Alumni.
- _____. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciala Deliction) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo, S. (2003). *Kriminologi*. Cetakan Ketiga: PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlang, A., dkk. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia* Makassar: Yayasan Aminuddin Salle.
- _____. (2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, T. (2002). *Teori-Teori Kekerasan. Ghalia*, Jakarta.
- Susan, N. (2008). *Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Kencana Prenada Media, Surabaya.
- Soekanto, S. (2006). *Fungsi hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak